



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 315 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 - 2045
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 - 2025 akan berakhir tahun 2025;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang sedang berjalan;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang sudah disusun akan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2024 dalam menyusun visi-visi;
- e. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Samosir 2025 - 2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 – 2045, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

Keputusan...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 September 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2025 - 2045**

- I. Pengarah : 1. Bupati Samosir; dan
2. Wakil Bupati Samosir.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

V. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Pokja Pemerintahan, SDM, dan Kesejahteraan Rakyat:

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
2. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum dan Politik;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;

13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerahdr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
14. Camat se-Kabupaten Samosir;
15. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
17. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
19. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan, dan Pemeriksaan Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
20. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ManusiaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;
21. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi KemasyarakatanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
22. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan, dan OlahragaDinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
23. Kepala Bidang Kesehatan MasyarakatDinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
24. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
25. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
26. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyarakatSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.

2. Pokja Pengembangan Infrastruktur dan Wisata:

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
11. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
12. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
13. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
14. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
15. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
16. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.

3. Pokja Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan:

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan;
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 9. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 10. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 11. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 12. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
 13. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

VI. Tim Teknis Pokja:

Koordinator : Kabid Litbang Kabupaten Samosir

1. Tim Teknis Pokja Pemerintahan, SDM, dan Kesejahteraan Rakyat:

Koordinator : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial
Budaya Kabupaten Samosir;

- Anggota :
1. Portim Manullang, S.IP, ME (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 2. Alexander P. Simatupang, SAP, MM (Ahli Muda Perencana Pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 3. Dameuli Silalahi, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 4. Juliana Irawati Situmorang, SH (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 5. Meristan A. D. Naibaho (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir)
 6. Elfrina Jayanti Napitu, A.Md (Staf Pengelola Barang Milik Negara pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir)
 7. Penanggung Jawab Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir
 8. Penanggung Jawab Perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir
 9. Penanggung Jawab Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
 10. Penanggung Jawab Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir
 11. Penanggung Jawab Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir
 12. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Samosir
 13. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
 14. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir
 15. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

- Keluarga Berencana Kabupaten Samosir
16. Penanggung Jawab Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir
 17. Penanggung Jawab Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir
 18. Marlaba Naibaho, A.Md (Staf Bappeda Litbang Kabupaten Samosir)

2. Tim Teknis Pokja Pengembangan Infrastruktur dan Wisata:

Koordinator : Kabid Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Samosir;

- Anggota :
1. Sihar Simbolon, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 2. Shintya M. Sitompul, ST (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 3. Nasir Simbolon, S.Kom (Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bappeda Litbang pada Kabupaten Samosir);
 4. Tigor Marjona Tambunan, A.Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 5. Penanggung Jawab Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir
 6. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
 7. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
 8. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
 9. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
 10. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir
 11. Rudi H. Sitinjak, SE (Staf Pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 12. Joharius V.S. Gultom, S.Hut (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 13. Berliana Butar-butur, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

3. Tim Teknis Pokja Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan:

Koordinator : Kabid Perencanaan Perekonomian Kabupaten Samosir;

- Anggota :
1. Budiater Saragi, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 2. Sardina Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 3. Resi Naibaho, SE (Kasubbag Umum, Keuangan, dan Kepegawaian pada bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 4. Parningotan Sudartono Simbolon, SE (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 5. Elita Siboro, SE (Analisis Perencanaan pada bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 6. Annesri M.A Hutabarat, A.Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 7. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir
 8. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir
 9. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir
 10. Penanggung Jawab Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir
 11. Jiko Simbolon, A.Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 12. Elida Naibaho, SE Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

VII. Tim Sekretariat :

Koordinator : Agung Eko Puryanto, ST (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

- Anggota :
1. Lusi Feriyami Sitompul, S.Hut (Analisis Rencana Program Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 2. Agnes SS Lumbangaol, A.Md (Sfat Pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 3. Benny Sanjay Sitio (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

4. Handika Yeskiel Sembiring, A.Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
5. Tunggul Nadeak, ST (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
6. Endang A. Silalahi, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
7. Elisandra Simbolon (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
8. Maroloan Siringoringo, A.Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
9. Niko Parapat (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2025 - 2045

Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu :

- I. Pengarah:
 - a. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045.
- II. Ketua:
 - a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045;
 - b. Mengoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045;
 - c. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045 dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku Pengarah.
- III. Wakil Ketua:
 - a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045 dan
 - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045.
- IV. Sekretaris:
 - a. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. menyusun agenda kerja tim penyusun RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045; dan
 - d. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045.
- V. Pokja Pemerintahan, SDM, dan Kesejahteraan Rakyat:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang pemerintahan, SDM, dan kesejahteraan rakyat;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045 dan isu strategis bidang pemerintahan, SDM, dan kesejahteraan rakyat;

- c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang pemerintahan, SDM, dan kesejahteraan rakyat;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan, SDM, dan kesejahteraan rakyat;
- VI. Pokja Pengembangan Infrastruktur dan Wisata:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang infrastruktur dan wisata;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 dan isu strategis bidang infrastruktur dan wisata;
 - c. menelaah struktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sekitar;
 - d. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang infrastruktur dan wisata;
 - e. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan wisata;
- VII. Pokja Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang perekonomian dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 dan isu strategis bidang perekonomian dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang perekonomian dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan penanggulangan kemiskinan;
- VIII. Tim Teknis:
- Koordinator:
- a. mengoordinasikan antar Tim Teknis Pokja dan mengintegrasikan hasil telaahan Tim Teknis Pokja atas data yang diperoleh dari Pokja;
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Tim Teknis;
 - c. melaporkan hasil kepada Ketua/Wakil Ketua melalui Sekretaris.
- Tim Teknis Pokja:
- a. mempersiapkan data sebagai bahan dasar pembahasan di Pokja;
 - b. menyusun dan menganalisis rumusan masalah pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup Pokja;
 - c. merangkum hasil pembahasan dalam bentuk kerja dan dinarasikan dalam bentuk dokumen.

IX. Tim Sekretariat:

- a. Mengumpulkan, mencatat, merangkum data, dan membuat laporan secara tertulis setiap pelaksanaan rapat teknis, rapat Pokja, serta rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan penyusunan RPJPD;
- b. Mempersiapkan dukungan administrasi umum, keuangan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan pada saat forum, rapat, dan koordinasi teknis lainnya.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM